



**ADDENDUM PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
JURUSAN SASTRA INGGRIS, FAKULTAS SASTRA,
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
JURUSAN SASTRA INGGRIS, FAKULTAS BAHASA DAN SENI,
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA (UNESA)
TENTANG
STUDI/ PROYEK INDEPENDEN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA**

NOMOR: 25.11.4./UN32.2.5.2/KS/2020

NOMOR: 57962/UN.38.2/KS.00/2020

Menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama antara Jurusan Sastra Inggris, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang (UM) dan Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya (UNESA) pada, **KEDUA PIHAK** bersepakat untuk mengembangkan kerjasama studi/proyek independen mahasiswa dalam rangka implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, selanjutnya sebut program studi/proyek independen dalam rangka MBKM, yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang selanjutnya disingkat Kemendikbud, Republik Indonesia. Adapun detil kesepakatan ini diatur dalam pasal-pasal di bawah ini.

**PASAL 1
DESKRIPSI**

Studi/proyek independen yang dimaksud pada **ADDENDUM PERJANJIAN KERJASAMA** ini, selanjutnya disebut **ADDENDUM**, merupakan sebuah program yang memungkinkan mahasiswa **KEDUA PIHAK** untuk bisa melakukan studi/proyek independen dalam kerangka implementasi kebijakan MBKM dengan pembimbing dari **KEDUA PIHAK** secara resiprokal. Melalui kegiatan ini mahasiswa bisa menuangkan semangat lintas-ilmu untuk menghasilkan sebuah karya inovatif. Topik-topik dalam studi/proyek independen meliputi topik-topik yang tidak ada dalam jadwal perkuliahan namun masih terkait dengan kurikulum Program Studi.

**PASAL 2
TUJUAN**

Program studi/proyek independen dalam rangka MBKM ini bertujuan diantaranya:

1. Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.
2. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D).

3. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup **ADDENDUM** ini meliputi kegiatan yang menyangkut program studi/proyek independen yang meliputi karya tulis, karya seni, komposisi musik, karya audio-visual, karya drama dan koreografi, karya fotografi dan karya lainnya oleh mahasiswa diharapkan memiliki kaitan dengan capaian pembelajaran Prodi S1 Bahasa dan Sastra Inggris dan S1 Pendidikan Bahasa Inggris, serta pembimbingan pelaksanaan studi/proyek independen bersama oleh dosen dari **KEDUA PIHAK**.

PASAL 4 DURASI

KEDUA PIHAK bersepakat bahwa program studi/proyek independen ini dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) semester.

PASAL 5 KUOTA

- (1) Jumlah mahasiswa yang mengikuti program studi/proyek independen ini, setiap tahunnya tidak boleh melebihi 10 (sepuluh) mahasiswa dari masing-masing **PIHAK**. Kepastian jumlah mahasiswa akan ditentukan dalam rapat konsultatif tahunan antara kedua belah pihak setiap tahunnya.
- (2) **KEDUA PIHAK** bersepakat bahwa jumlah mahasiswa dari masing-masing **PIHAK** tidak harus sama setiap tahunnya, namun masing-masing **PIHAK** akan mengusahakan yang terbaik untuk mencapai manfaat optimal bersama.
- (3) **PIHAK** penerima mengalokasikan 1 (satu) dosen pembimbing untuk 1 (satu) mahasiswa dari **PIHAK** pengirim.

PASAL 6 BIAYA & FASILITAS

- (1) Mahasiswa membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada perguruan tinggi asal.
- (2) Perguruan Tinggi penerima membebaskan UKT dan biaya pendaftaran untuk mahasiswa yang dinaungi dalam perjanjian ini.
- (3) Mahasiswa dapat mengajukan pendanaan (jika memungkinkan) untuk membiayai studi/proyek independennya.

- (4) **KEDUA PIHAK** bersepakat untuk memberi mahasiswa akses ke fasilitas yang tersedia di masing-masing **PIHAK** untuk menunjang program studi/proyek independen (jika diperlukan).

PASAL 7

TAHAPAN PROGRAM

- (1) Sebelum program berlangsung
- a) **KEDUA PIHAK** menunjuk dosen pembimbing untuk setiap mahasiswa.
 - b) **KEDUA PIHAK** bertukar daftar dosen dan minat studi/proyek independen masing-masing yang berpotensi sebagai pembimbing studi/proyek independen untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan pertimbangan pengalokasian mahasiswa.
 - c) **KEDUA PIHAK** menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui studi/proyek independen.
 - d) Setiap **PIHAK** menyusun form *logbook* dan form penilaian menyesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan masing-masing **PIHAK**.
 - e) Setiap **PIHAK** menetapkan kriteria dan proses seleksi mahasiswa masing-masing.
 - f) Setiap **PIHAK** memberikan informasi dan mempromosikan program studi/proyek independen kepada mahasiswa masing-masing.
- (2) Selama program berlangsung
- a) **KEDUA PIHAK** menjamin terselenggaranya kegiatan studi/proyek independen mahasiswa sesuai dengan kesepakatan.
 - b) Dosen pembimbing dari prodi pengirim dan dari prodi penerima melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama memberikan nilai.
 - c) Dosen pembimbing dari prodi pengirim dan dari prodi penerima memastikan mahasiswa mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- (3) Setelah program berlangsung
- a) Dosen pembimbing dari prodi pengirim dan dari prodi penerima melakukan penilaian terhadap proses dan hasil studi/proyek independen mahasiswa sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh prodi pengirim.
 - b) **PIHAK** pengirim melakukan penyetaraan kegiatan studi/proyek independen menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).
 - c) **PIHAK** pengirim melaporkan hasil kegiatan belajar mahasiswa dalam program ini ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

PASAL 8
NOMINASI

- (1) Aplikasi atau informasi mahasiswa yang dinominasikan harus dikirim ke **PIHAK** penerima paling lambat 1 (satu) bulan sebelum semester dimulai.
- (2) **PIHAK** penerima akan mengirim keputusan penerimaan paling lambat dalam 2 (dua) minggu.
- (3) Proses nominasi akan dilaksanakan oleh Koordinator yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.
- (4) Masing-masing **PIHAK** penerima memiliki kuasa penuh untuk menerima atau menolak mahasiswa yang dikirim oleh prodi pengirim.

PASAL 9
STATUS AKADEMIK MAHASISWA

- (1) Mahasiswa tetap terdaftar menjadi mahasiswa aktif di program studi asalnya.
- (2) Mahasiswa tidak diregistrasikan pada universitas penerima.
- (3) Mahasiswa harus mengikuti aturan yang berlaku baik di perguruan tinggi pengirim, maupun di perguruan tinggi penerima.

PASAL 10
PENGAKUAN KREDIT

- (1) **KEDUA PIHAK** bersepakat untuk memberikan dokumentasi yang cukup dan sesuai terkait program studi/proyek independen ini.
- (2) Program studi penerima bertanggung jawab untuk melaporkan hasil studi mahasiswa.
- (3) Program studi pengirim berkewajiban untuk mengakui kredit yang ditempuh oleh mahasiswa secara penuh dan adil.

PASAL 11
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) produk yang dihasilkan dalam proses studi/proyek independen mahasiswa ini akan disepakati bersama secara tertulis oleh studi/proyek independen dan pembimbing dan didasarkan asas keadilan.

PASAL 12
KEBERLANGSUNGAN PROGRAM

- (1) Demi menjaga keberlangsungan program studi/proyek independen, **KEDUA PIHAK** akan senantiasa memberikan dorongan dan mempromosikan program studi/proyek independen dalam rangka MBKM ini kepada mahasiswa untuk mengikutinya.

- (2) **KEDUA PIHAK** akan memastikan bahwa para mahasiswa yang berkualifikasi mengikuti program studi/proyek independen.

PASAL 13 FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **KEDUA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 14 MANAJEMEN KONFLIK

Jika ada perselisihan dalam implementasi perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak akan menyelesaikannya dengan musyawarah mufakat yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan.

PASAL 15 MASA BERLAKU

- (1) **ADDENDUM** ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila Perjanjian Kerjasama berakhir di tengah berlangsungnya program studi/proyek independen, maka program penelitian akan diteruskan hingga waktu berakhirnya program sesuai kesepakatan saat dimulainya program.

PASAL 16
PERUBAHAN PERJANJIAN

ADDENDUM ini bisa diubah menurut kesepakatan tertulis dari **KEDUA PIHAK**. Usulan perubahan diajukan oleh pihak pengusul kepada pihak penerima usul secara tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum perubahan tersebut diharapkan untuk diterapkan.

PASAL 17
PEMUTUSAN PERJANJIAN

Jika salah satu **PIHAK** menghendaki pemutusan hubungan perjanjian kerjasama sebelum jatuh tempo, pihak tersebut diwajibkan untuk memberi tahu **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai alasan pemutusan kerjasama sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum waktu yang dikehendaki untuk pemutusan kerjasama.

PASAL 18
PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan, permintaan atau komunikasi lainnya mengenai **ADDENDUM** ini akan dilakukan secara tertulis dan dikirimkan secara langsung atau melalui pos atau email kepada **KEDUA PIHAK** pada alamat dan/atau email berikut:

Jika ke UM:

Dr. Suharyadi

Ketua,

Jurusan Sastra Inggris

Email: sastrainggris.fs@um.ac.id

No.Telp: (0341) 551312 pesawat 235, 246, 245

Gedung E7 Lt.2,

Fakultas Sastra,

Universitas Negeri Malang (UM)

Jika ke UNESA:

Pratiwi Retnaningdyah, PhD

Ketua,

Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris

Email: info@inggris.fbs.unesa.id

No.Telp: (031) 7522876

Gedung T4 Lt. 2

Fakultas Bahasa dan Seni

Universitas Negeri Surabaya (UNESA)

PASAL 19
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **ADDENDUM** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **KEDUA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **ADDENDUM** ini.
- (2) **ADDENDUM** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **KEDUA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

(3) **KEDUA PIHAK** wajib menyampaikan salinan **ADDENDUM** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU
Jurusan Sastra Inggris,
Fakultas Sastra,
Universitas Negeri Malang (UM)



Dr. Suharyadi
NIP 197910172010121003

PIHAK KEDUA
Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris,
Fakultas Bahasa dan Seni,
Universitas Negeri Surabaya (UNESA)
Ketua,

Pratiwi Retnaningdyah, Ph.D.
NIP 196708032000032004

Mengetahui,

Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang
Dekan,

Prof. Utami Widiati
NIP. 196508131990022001



Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Surabaya
Dekan

Dr. Trisakti, M.Si.
NIP. 196509281991032001

(3) **KEDUA PIHAK** wajib menyampaikan salinan **ADDENDUM** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU
Jurusan Sastra Inggris,
Fakultas Sastra,
Universitas Negeri Malang (UM)
Ketua,



Dr. Suharyadi
NIP 197910172010121003

PIHAK KEDUA
Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris,
Fakultas Bahasa dan Seni,
Universitas Negeri Surabaya (UNESA)



Pratiwi Retnaningdyah, Ph.D.
NIP 196708032000032004

Mengetahui,

Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang
Dekan,

Prof. Utami Widiati
NIP. 196508131990022001



Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Surabaya
Dekan,

Dr. Trisakti, M.Si.
NIP. 196509281991032001